



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
KEGIATAN YANG DI BIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun 2020 telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32A Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mengamanatkan Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama enam (6) bulan;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pembayaran BLT Desa maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan ditinjau kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN YANG DI BIYAI DARI DANA DESA TAHUN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang di Biyai dari Dana Desa Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran bagi Desa belum salur Dana Desa tahap I, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDesa
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen)
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran bagi Desa telah salur Dana Desa tahap I, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan.
 - b. tahap II berupa :
 1. peraturan desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) hurup b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

3. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15%(lima belas persen),
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen),
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (Tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
 - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen),
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b, rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
 - 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen),
 - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada hurup a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
- (3) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja;
 - c. kehilangan mata pencaharian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT setempat;
 - d. belum terdata (exclusion error).
 - e. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.


- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
- a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk Bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat.
 - b. Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu Rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam perkeluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan Mei 2020.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (8) Format laporan pelaksanaan BLT Desa mengacu kepada Lampiran I Peraturan Bupati sebelum nya.
- (9) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)hurup b, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Juli 2020



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Juli 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 45